

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 26 September 2023, Revised: 5 Oktober 2023, Publish: 6 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Ekonomi Asean dan Implikasinya bagi Indonesia

Magdariza Magdariza¹¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: magdariza08@yahoo.comCorresponding Author: magdariza08@yahoo.com

Abstract: Nowadays, the intellectual property rights (IPR) have received great attention from countries related to the utilization of IPR that can be of high economic value. In the blueprint of the ASEAN Economic Community 2015 also contains that ASEAN wants to realize a single market with free traffic flow, among other things, to the field of Intellectual Property Rights (IPR). The problems in this research are firstly, how is the system of intellectual property rights (IPR) protection in the framework of trade liberalization in ASEAN Economic Community ?; and secondly, what are the implications of the application of the intellectual property rights system within the framework of ASEAN to the regulation of intellectual property rights (IPR) in Indonesia?. This research is a legal research that is juridical normative with legal history and legal comparison approaches, emphasizing on secondary data obtained from literature study and supported by primary data in the form of interviews obtained from field research. The specification of this research is descriptive analytical. The data collected were analyzed by qualitative juridical. The results of this study are; Firstly, the legal protection system of Intellectual Property Rights in ASEAN in the framework of trade liberalization through the ASEAN Economic Community 2015 is based on the ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015/ASEAN IPR and ASEAN Charter. Furthermore, the two legal instruments are within the content of ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015 and the Preamble of ASEAN Charter and Article 1 (points 5, 6 and 11). The ASEAN Charter contains the concept of Welfare State law in which the purpose of the provisions of such law shall be one of them in the framework of the interests of the welfare of ASEAN society as existing in the concept of the welfare state; and Secondly, in the framework of the realization of the ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 in the ASEAN Economic Community, then Indonesia has adjusted by amending several regulations of legislation which are within the scope of intellectual property rights such as the Law no. 19 of 2002 with the Law no. 28 of 2014 on Copyright and the Law no. 15 of 2001 with Law no. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications to deal with the era of global trade.

Keyword: Protection, Intellectual Property Rights, Trade Liberalization in ASEAN Economic Community and Indonesia.

Abstrak: Saat ini Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) telah mendapat perhatian besar dari negara-negara terkait dengan pemanfaatan HKI yang dapat bernilai ekonomi tinggi. Dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 juga memuat bahwa ASEAN ingin mewujudkan pasar tunggal dengan arus lalu lintas bebas, antara lain ke bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam rangka liberalisasi perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN?; dan kedua, apa implikasi penerapan sistem hak kekayaan intelektual dalam kerangka ASEAN terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum, menekankan pada data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan didukung dengan data primer berupa wawancara yang diperoleh dari penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah; Pertama, sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di ASEAN dalam rangka liberalisasi perdagangan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 didasarkan pada ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015/ASEAN IPR dan ASEAN Charter. Lebih lanjut, kedua instrumen hukum tersebut berada dalam muatan Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual ASEAN 2011-2015 dan Pembukaan Piagam ASEAN serta Pasal 1 (poin 5, 6 dan 11). Piagam ASEAN memuat konsep hukum Negara Kesejahteraan yang mana tujuan dari ketentuan undang-undang tersebut salah satunya dalam rangka kepentingan kesejahteraan masyarakat ASEAN sebagaimana yang ada dalam konsep negara kesejahteraan; dan Kedua, dalam rangka realisasi Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015 dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Indonesia telah melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam lingkup hak kekayaan intelektual seperti UU No. 19 Tahun 2002 dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 15 Tahun 2001 dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis untuk menghadapi era perdagangan global.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, Liberalisasi Perdagangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Indonesia.

PENDAHULUAN

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi atau blok-blok perekonomian regional yang terus terbentuk seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi menuju pasar bebas dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, regionalisasi ekonomi telah menjadi cara untuk meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan dalam wilayah tersebut. Beragam bentuk kesepakatan perdagangan (persatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas dan pasar tunggal) dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan-keuntungan pasar bebas seperti ekonomi skala dalam produksi, sementara di saat bersamaan menghalangi keuntungan-keuntungan tersebut bagi pihak luar, kecuali mereka berinvestasi ke dalam pasar internal dan memenuhi tuntutan negara-negara anggota bagi adanya transfer teknologi dan penciptaan pekerjaan.¹

¹ Robert Gilpin and Jean Milis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta : PT. RajaGarfindo Persada, 2002, hlm. 202 dan hlm. 379.

Dalam pandangan Robert Gilpin dan Jean Milis bahwa regionalisasi juga menjadi fasilitas pengumpulan sumber-sumber daya dan pembentukan korporasi regional, dengan demikian, ini menjadi sebuah strategi penting yang digunakan kelompok-kelompok negara untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka.² Dengan demikian, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai salah satu organisasi regional dalam bidang ekonomi perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi regional di kawasan ASEAN.

Lebih lanjut, di dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 menyatakan bahwa ASEAN ingin mewujudkan pasar tunggal dengan arus lintas yang bebas diantaranya terhadap bidang “Hak Kekayaan Intelektual” (HKI). Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, menyangkut hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property right*).³ Hal ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, dimana Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*tradesecrets*), desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman (*plan variety*).

Pembagian HKI ke dalam beberapa bagian ini membawa konsekuensi pada ruang lingkup perlindungan hukumnya. Semisal, hak cipta (*copyrights*), perlindungannya melingkupi pada aspek seni, sastra dan pengetahuan, sedangkan merek (*trademarks*) melingkupi perlindungan hukum pada aspek tanda dan/atau simbol yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan begitu pula pada bagian-bagian HKI yang lainnya. HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu:⁴

1. Hak Cipta (*Copy Right*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
 - a. Paten (*Patent*);
 - b. Merek (*Trade Mark*);
 - c. Desain Produk Industri; dan
 - d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari :⁵ Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*); dan Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*ServiceMark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup :

1. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
2. Merek Dagang (*Trade Marks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patent*);
6. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*)

² Ibid.

³ Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) hal. 45

⁴ WIPO, Bab II bagian B1.

⁵ *Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, 1967, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta : Akademika Pressindo 1990), hal. 3.

Dewasa ini, hak kekayaan intelektual telah mendapat perhatian besar dari negara-negara terkait dengan pemanfaatan dari HKI tersebut yang dapat bernilai ekonomis tinggi. Sebagaimana contohnya HKI di bidang hak cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam hal ini si pencipta berhak atas karya ciptanya apabila digunakan oleh pihak lain dalam bentuk royalti seperti musik dan lagu. Namun yang terjadi begitu banyak karya cipta tersebut dijiplak dan dipakai tanpa izin si pencipta sehingga merugikan si pencipta. Namun ini tidak saja terjadi dalam bidang hak cipta saja tapi juga terjadi dalam paten dan merek. Itulah sebabnya masing-masing negara membuat pengaturan hukum dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual ini.

Dalam hal ini, negara-negara ASEAN juga memberikan tempat terhadap hak kekayaan intelektual terutama dengan adanya liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini dikarenakan timbulnya kekhawatiran akan terjadinya saling klaim terhadap hak kekayaan intelektual misalnya dalam kasus tari reog ponorogo yang diklaim oleh Indonesia dan Malaysia. Kemudian dalam kasus makanan dimana merek nasi goreng juga diklaim oleh Indonesia dan Singapura serta kasus lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari sengketa atau saling klaim tersebut maka diperlukan suatu bentuk sistem perlindungan hukum tersendiri terhadap hak kekayaan intelektual yang disepakati oleh semua negara anggota ASEAN

Bagi Indonesia sendiri, adanya kebijakan dalam bentuk perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual merupakan suatu peluang sekaligus tantangan dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Perjanjian ini tentu akan memberikan pengaruh bagi Indonesia diantaranya perlunya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap berbagai ketentuan - ketentuan hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia yang nantinya harus diselaraskan dengan tujuan yang akan dicapai ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai berbenah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Beberapa ketentuan hak kekayaan intelektual Indonesia perlu diinventarisir lagi dalam liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode “penelitian yuridis normatif” yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder.⁶ Selanjutnya untuk melengkapi data sekunder ditunjang dengan data primer melalui penelitian ke lapangan dengan mewawancarai nara sumber terkait maupun para ahli di bidang permasalahan ini.

Di dalam penelitian yuridis normatif ini maka data sekunder yang digunakan mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2008;
 - b. Cetak Biru (*Blue Print*) Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) tahun 2015.;
 - c. Rencana Aksi ASEAN terkait Hak Kekayaan Intelektual 2011-2015 (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015 / ASEAN IPR Action Plan*);
 - d. Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek;
 - e. Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - f. Peraturan nasional lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 13.

Data penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer sebagai pendukung maka alat pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data tersebut. Dalam hal ini, data sekunder instrumen yang digunakan adalah studi dokumen. Data primer dilakukan melalui wawancara. Dengan demikian alat pengumpulan data penelitian ini terdiri atas 2 macam yaitu studi dokumen (perpustakaan) dan lapangan (wawancara) sebagai pelengkap.

Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode "*analisis data kualitatif*". Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi : (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.⁷ Sebagai penelitian hukum maka analisis kualitatif yang akan dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka Liberalisasi Perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*)

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual atau *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* pada tanggal 15 Desember 1995, di Bangkok, Thailand. Sedangkan Indonesia sendiri juga merupakan peserta pada persetujuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pada WTO dan perjanjian kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual (*ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*) yang berlaku di kawasan ASEAN.

Realisasi dari kerja sama ini diwujudkan dengan dibentuknya forum khusus yang membahas masalah-masalah HKI di tingkat ASEAN yaitu *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC)*. Dalam upaya peningkatan kerjasama dan perlindungan HKI di kawasan Asia Tenggara, berbagai bentuk kerja sama dan pertemuan-pertemuan telah diselenggarakan. Secara reguler, AWGIPC mengadakan pertemuan sedikitnya tiga kali dalam setahun.

Pertemuan ke dua tahun 2013 yaitu pertemuan sesi ke 42 telah dilaksanakan di Chiangmai Thailand pada tanggal 15-19 Juli 2013. Pertemuan ini membahas tentang perkembangan implementasi inisiatif-inisiatif sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pembahasan dan diskusi dengan para mitra dialog AWGIPC yaitu *Australia-New Zealand* di bawah kerangka kerja sama *Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *European Patent Office (EPO)*, *Korean Intellectual Property Office (KIPO)*, *Office for Harmonization in Internal Market (OHIM)*, *Japan Patent Office (JPO)*, dan konsultasi melalui *video conference* dengan *United State Patent and Trademark Office (USPTO)*. Dari beberapa mitra dialog ini, KIPO merupakan mitra dialog baru bagi AWGIPC dimana kerja sama ini akan difokuskan pada bidang kerja sama industri kreatif, dan pemberdayaan UKM.

Selain pembahasan isu-isu implementatif, telah dilaksanakan pula penyerahan *Chair AWGIPC* dari Thailand yaitu Ms. Pajchima Tanasanti ke pada *Chair* baru yaitu BG (NS) Tan Yih San, yang merupakan *Chief Executive* dari *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*. Ms. Patchima Tanasanti telah menjadi *Chair AWGIPC* selama periode 2 tahun sejak pertemuan AWGIPC ke 36 di Bali pada tahun 2011.⁸

Dengan demikian, sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di ASEAN dalam rangka liberalisasi perdagangan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 didasarkan pada

⁷ M. A. Huberman, dan M. B. Miles, *Data Management and Analysis Methods*, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994, hlm. 428-445.

⁸ www.kemlu.org.id diakses pada tanggal 02 April 2023.

Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual ASEAN (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015*) sebagaimana termuat dalam Pembukaan *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan* bahwa :

“The ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 is designed to meet the goals of the AEC by transforming ASEAN into an innovative and competitive region through the use of IP for their nationals and ensuring that the region remains an active player in the international IP community.”

Oleh karena itu, *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan* yang merupakan bagian dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memuat 28 inisiatif dimana sebagian besar inisiatif berdasarkan 5 tujuan strategis yang ingin dicapai (*strategic goal*) yaitu :

1. *A balanced IP system that takes into account the varying levels of development of Member States, and the differences in the institutional capacity of national IP Offices, to enable them to deliver timely, quality and accessible IP services, and to promote the region as being favourable to the needs of users and generators of IP.*
2. *Development of national or regional legal and policy infrastructures that address the evolving demands of the IP landscape and facilitate the participation of South-East Asia Member States in global IP systems at the appropriate time.*
3. *Advancement of the interests of the region through the systematic promotion of IP creation, awareness and utilisation, to ensure that IP becomes a tool for innovation and development; support for the transfer of technology to promote access to knowledge; and consideration for the preservation and protection of indigenous products and services and the works of their creative people in the region.*
4. *Active regional participation in the international IP community, with closer ties to dialogue partners and institutions to develop the capacity of Member States and to address the needs of stakeholders in the region.*
5. *Intensified co-operation among South-East Asia Member States and increased levels of collaboration to enhance the human and institutional capacity of IP Offices in the region.*

Dengan demikian 5 tujuan strategis yang ingin dicapai antaranya inisiatif akses Madrid Protocol, pengembangan kapasitas pemeriksa paten, merek dan desain industri, *ASEAN Patent Search and Examination Cooperation (ASPEC)*, kerja sama di bidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (*SDGPTEBT*) dan Pengembangan indikasi geografis di ASEAN serta pengembangan IP Portal ASEAN (*Intellectual Property/IP Portal*). ASEAN IP Portal ini memuat berbagai kegiatan terkait AWGIPC dan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di negara ASEAN.

Dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN maka diperlukan instrumen hukum yang kuat sebagai penopang agar persetujuan yang dibuat dalam kerangka ini dapat diimplementasikan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 20 November 2007 ditandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan Negara anggota ASEAN dan Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008. Penandatanganan Piagam ASEAN menjadi prasasti hasil evolusi dari kerja sama yang bersifat “persaudaraan” menjadi organisasi yang berdasarkan suatu kerangka yang lebih kohesif berlandaskan *rule based framework*.⁹ Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 3 Piagam ASEAN bahwa ASEAN, sebagai sebuah organisasi antar-pemerintah, dengan ini diberikan status hukum (*ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality*)”.

Di sisi lain, kesepakatan yang terbentuk di ASEAN memiliki arti penting mengingat Negara-negara ASEAN saling memiliki kepentingan yang besar dan melalui mekanisme

⁹ *Ibid*, hlm. 13.

kerjasama mereka akan memperoleh banyak keuntungan komparatif.¹⁰ Keinginan ASEAN untuk mengintegrasikan ekonomi melalui kesepakatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan upaya peningkatan perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Sebagaimana pandangan Cunan yang mengungkapkan bahwa saat ini kerjasama ekonomi dalam satu kawasan perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berada di kawasan tersebut dan dilakukan melalui suatu perjanjian atau persetujuan seperti halnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*).¹¹

Oleh karena itu, untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi maka memiliki lima elemen utama yaitu (i) Aliran bebas barang (*free flow of goods*), (ii) Aliran bebas jasa (*free flow of services*), (iii) Aliran bebas penanaman modal atau investasi (*free flow of investment*), (iv) Aliran modal yang lebih bebas (*free of flow capital*), serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*).¹² Disamping kelima elemen tersebut juga ASEAN juga telah menyepakati ketentuan terkait dengan bidang hak kekayaan intelektual (HKI) melalui kesepakatan Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual (*ASEAN Intellectual Property Rights/ ASEAN IPR*) tahun 2011-2015 yang sampai sekarang masih berjalan.

Secara lebih lanjut, ketentuan Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual (*ASEAN Intellectual Property Rights/ ASEAN IPR*) tahun 2011-2015 juga memuatnya “Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*”. Ini selaras dengan Piagam ASEAN mengingat adanya kepentingan-kepentingan bersama dan saling ketergantungan antar rakyat dan negara-negara anggota ASEAN.

Adanya *ASEAN IPR Action Plan* 2011-2015 ini juga merupakan upaya ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Dalam hal ini kebijakan liberalisasi perdagangan (dan investasi) juga dilihat sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan daya saing suatu ekonomi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa sebenarnya peningkatan daya saing terutama merupakan tantangan bagi masing-masing perusahaan dan upaya yang dilakukan haruslah pada tingkat perusahaan. Kerja sama internasional, misalnya dengan membentuk suatu aliansi strategis (*strategic alliance*), merupakan salah satu cara yang kini banyak dilakukan terutama antara perusahaan-perusahaan negara maju. Tetapi berbagai bentuk kerja sama internasional juga dapat dilakukan pada tingkat Negara (ekonomi) untuk meningkatkan daya saing, artinya meningkatkan kemampuan penetrasi pasar. Pembentukan kawasan perdagangan bebas (*free trade area*, VIA) seringkali dilihat sebagai upaya untuk saling meningkatkan akses pasar di antara pesertanya.”¹³

Salah satu tujuan *ASEAN IPR Action Plan* 2011-2015 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukan bahwa *ASEAN IPR Action Plan* 2011-2015 tersebut juga menganut “konsep negara kesejahteraan”. Dalam konsep negara kesejahteraan menurut Robert E. Goodin mengatakan bahwa negara kesejahteraan tidak hanya dimaksudkan untuk menyamakan kondisi kehidupan berbagai golongan atau kelompok dalam negara dan mengatur serta mengarahkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga menyediakan barang dan pelayanan bagi individu dan keluarga yang memenuhi kriteria untuk pemberian hak tertentu.¹⁴ Jeremy Bentham yang merupakan penganut aliran *utilitarianism* akhirnya juga sampai pada pemahamannya tentang posisi negara tidak boleh berdiam diri melihat

¹⁰ Jagdish Sachdev, *Foreign Investment Policies of Developing Host Nations and Multinationals : Interaction and Accomodation*, Management International Review, Vol. 18, No. 2, 1978, hlm. 33

¹¹ Cunan, *Economic Development and Prosperity*, Boston, Massachussets, USA : Harvard University Published, 1999, hlm. 21.

¹² *Ibid.*

¹³ Hadi Susastro. *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*. Jakarta : CSIS Working Papers Series, 2004, hlm. 2.

¹⁴ Robert E. Goodin dalam Safri Nugrara, *Op.Cit.*, hlm. 19.

ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, negara juga berhak untuk mencegah penumpukan kekayaan disegelintir orang. Negara harus menciptakan kebersamaan dan persamaan di tengah-tengah masyarakat. Aliran Utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁵

Walaupun adanya tindakan liberalisasi progresif atas rezim-rezim hak kekayaan intelektual di Negara-negara Anggota (*progressive liberalitation of the investment regimes of Member States*) namun tujuan akhir dari ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 nantinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara anggota ASEAN sebagaimana ini termuat dalam Pembukaan Piagam ASEAN dan Pasal 1 (poin 5, 6 dan 11) Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).

Sedangkan dalam ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 memuat bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi bidang hak kekayaan intelektual merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan memastikan perekonomian yang dinamis di negara-negara anggota ASEAN dan pada akhirnya meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan di ASEAN. Oleh karena itu, baik Piagam ASEAN maupun ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 tersebut di atas maka kedua instrumen hukum tersebut ternyata memuat “konsep hukum negara kesejahteraan”. Di sini terlihat bahwa walaupun ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 dibentuk untuk meliberalisasikan tatanan atas pengaturan rezim hak kekayaan intelektual di negara-negara anggota ASEAN namun tetap dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan ASEAN. Termasuk juga untuk untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi-generasi sekarang dan mendatang dan menempatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta kemakmuran rakyat melalui integrasi ekonomi di Kawasan ASEAN.¹⁶ Adanya integrasi ekonomi di Kawasan ASEAN sebelumnya sudah diprediksikan oleh John Naisbitt yang menyatakan bahwa :¹⁷ “ *The regards, the economic growth in Asia is expected to have a functioning driver of the global economy. This is consistent with the view of Asia in becoming the emerging markets, supported by India, China and Southeast Asia.*

Program mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN dilakukan melalui bantuan dan kerja sama timbal balik melalui suatu rezim hak kekayaan intelektual yang bebas dan terbuka di ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang saat sekarang sudah mulai berjalan.

Implikasi Sistem Hak kekayaan Intelektual dalam kerangka ASEAN terhadap Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Bagi Indonesia sendiri dengan telah diberlakukan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tanggal 01 Januari 2016 lalu memiliki arti penting terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka liberalisasi perdagangan di wilayah ASEAN. Dengan aturan ini, banjir produk dan jasa akan berputar di wilayah Asia Tenggara tanpa hambatan berat. Produk-produk dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya. Hanya persoalan kualitas dan pengemasan produk yang akan menentukan siapa

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op. Cit.*, hlm. 116.

¹⁶ South Asian Association or Regional Cooperation (SAARC), *Regional Cooperation : A Spring Board for Growth and Job Creation*, Mumbai, 17-18 February 2007.

¹⁷ John Nasbitt, *Megatrends ASIA*, Boston Massachussets : Harvard University Published, 2000, hlm. 18.

yang akan mendominasi. Dalam pandangan industri di Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menjelma sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi adanya MEA dapat mempermudah produk Indonesia dipasarkan ke luar negeri, di satu sisi juga mengancam keberadaan produk asli Indonesia. Terutama produk-produk yang belum dipatenkan atau didaftarkan sebagai hak cipta kekayaan intelektual (HKI).¹⁸

Berdasarkan data Kadin, baru sekitar 30 persen merek dan produk yang sudah didaftarkan menjadi HKI. Selebihnya lebih dari 70 persen belum didaftarkan. Masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan HKI produk dan merek mereka adalah pelaku usaha kecil menengah. Padahal, industri kreatif di Indonesia sangat dinamis dan terus berkembang. Kalau pelaku usaha masih belum mendaftarkan produk dan merek mereka, mereka akan kewalahan dengan banjir produk dari luar negeri saat MEA diberlakukan. Kadin saat ini tengah merintis upaya untuk ikut menyosialisasikan terkait pentingnya mendaftarkan HKI ini hingga ke daerah-daerah atau sentra industri kecil menengah. Komunikasi akan dibangun Kadin dengan pemerintahan yang baru untuk membantu pelaku usaha kecil menghadapi MEA tahun depan.¹⁹

MEA merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN satu dasawarsa lalu untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Pembentukan pasar tunggal ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan aturan yang tepat terkait perlindungan HKI agar para insan kreatif Indonesia dapat berkontribusi tanpa cemas, karyanya akan dibajak di pasaran. Apalagi dalam pusaran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka perlindungan hukum terhadap hak ekonomi mereka mutlak adanya demi memenangi persaingan regional maupun global insan kreatif Indonesia. Lebih lanjut menurut Kanwar dan Everson (2003) dalam penelitiannya di 32 negara antara tahun 1981-1990, menyatakan bahwa *perlindungan HKI* memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap investasi di bidang riset dan pengembangan. Menurut penelitian ini, perlindungan HKI yang sangat kuat akan memacu inovasi dan kemajuan teknologi suatu negara. *Pertumbuhan Ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan HKInya*. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan HKI akan memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Gould dan Gruben (1996), dalam penelitiannya di 95 negara maju dan berkembang dari tahun 1960-1988, ditemukan data bahwa *semakin kuat perlindungan HKI di suatu negara, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian pada negara-negara yang menerapkan sistem perekonomian yang terbuka*.²⁰

Berdasarkan data diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu maka perlu peran pemerintah untuk memperkuat perlindungan HKI di dalam negeri harus terus ditingkatkan, agar dengan semakin kuatnya perlindungan HKI, akan membawa efek terhadap kemajuan riset teknologi serta tumbuhnya usaha-usaha baru di dalam negeri, yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pengetahuan.²¹

¹⁸ www.republika.co.id dikases pada tanggal 06 Juni 2023.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Kanwar, S. and Evenson, R. E. (2003), "Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change. Oxford Economic Papers, 55(2): 235-254 *dalam* Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub – Saharan Afric

²¹ www.ambadar.co.id diakses pada tanggal 18 Maret 2023.

Dalam rangka ini, Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama HKI dengan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya melalui beberapa langkah diantaranya :²²

1. Merealisasikan ASEAN IPR Action Plan 2011-2015;
2. Melaksanakan Rencana Aksi Kekayaan Intelektual ASEAN 2004-2010 (rencana aksi) dan Rencana Kerja untuk Kerja sama Hak cipta ASEAN (Rencana Kerja);
3. Membentuk sebuah sistem pengarsipan ASEAN untuk desain dalam rangka memfasilitasi pengajuan oleh pengguna dan meningkatkan koordinasi antara kantor IP di AMS;
4. Menyetujui perjanjian internasional yang sama, termasuk Protokol Madrid;
5. Mempertahankan konsultasi dan pertukaran informasi di antara lembaga penegak nasional dalam perlindungan IPR; dan
6. Untuk mempromosikan kerja sama regional dalam HKI baru seperti Pengetahuan Tradisional (TK), Sumber genetik (GR) dan Ekspresi Budaya Tradisional (TCE). Kegiatan-kegiatan kerja sama juga ditampilkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dapat diunduh dari situs resmi sekretariat ASEAN.

Hak Kekayaan Intelektual memberikan beberapa manfaat bagi Pelaku HKI (penemu/desainer/pencipta dsb) diantaranya:

1. Pelaku HKI akan memiliki hak eksklusif untuk menikmati hasil ekonomis/royalti dari produk ciptaan/inovasinya;
2. Sistem dokumentasi HKI dapat membantu untuk menghindari terjadinya duplikasi, dan
3. Memberikan perlindungan bagi pelaku HKI atas tindakan pembajakan/pemalsuan.

Dalam rangka realisasi ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 pada Masyarakat Ekonomi ASEAN maka Indonesia telah menyesuaikan diri dengan mengubah beberapa peraturan perundang-undangnya yang berada dalam lingkup hak kekayaan intelektual diantaranya perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya perubahan Undang-Undang Hak Cipta yang lama tahun 2002 dengan Undang-Undang baru sekarang yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dalam rangka peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait salah satunya ikut serta dalam perjanjian pendirian Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional sehingga Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.²³

Oleh karena itu, implikasi secara hukum dari ikut sertanya Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya bidang hak kekayaan intelektual adalah dengan menyesuaikan perubahan berbagai ketentuan hak kekayaan intelektual Indonesia diantaranya perubahan terhadap pengaturan Hak Cipta dan Hak Merek sekaligus Indikasi Geografis. Dampak dari keterbukaan lalu lintas barang dan jasa dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN juga telah memberikan kesempatan pada perkembangan terhadap bidang hak kekayaan intelektual dengan masuknya barang-barang inovasi baru antar sesama negara anggota ASEAN sehingga diperlukannya suatu sistem perlindungan hukum. Hal sebagaimana juga dinyatakan di dalam Rencana Aksi ASEAN terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (ASEAN Action Plan 2011-2015) yaitu : *"Intellectual property (IP) is an asset that a person can own, sell, license, or even give away at pleasure. Unlike other assets however, IP is mostly intangible and its distinct types, namely patents, designs, trademarks, and copyrights are assets that are borne*

²² www.kemendag.go.id diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

²³ Pembukaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

from people's creativity and innovation, and the specific geographical locations concerned. However, the lack of physical parameters by which most of these assets can be defined or identified does not preclude the recognition of their innate value and the need to protect them from theft or unauthorized use, just like tangible assets. This is the primary reason for the establishment of IP Offices throughout the world. Protection of intellectual property rights (IPRs) stimulates further creativity and innovation, which in turn spur progress in industries and ultimately leads to national development."

Berdasarkan hal diatas, dengan adanya arus liberalisasi perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN juga hendaknya juga dibarengi dengan peningkatan sistem perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual melalui kepastian hukum. Oleh karena itu, adanya perubahan pengaturan Undang-Undang terkait dengan hak kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Hak Merek merupakan implikasi dari ikut sertanya Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN. Implikasinya lainnya adalah ikut mendorong produktifitas barang-barang dalam negeri untuk diekpor ke negara lain namun produk tersebut hendaknya sebelumnya sudah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual terlebih dahulu.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilaksanakan dalam rangka liberalisasi perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) mengacu secara hukum pada Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2008 dan Rencana Aksi ASEAN dibidang Hak Kekayaan Intelektual tahun 2011-2015 (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan / ASEAN IPR Action Plan*). Kedua instrumen hukum ini menganut Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dimana ini tercermin dalam isi ketentuan pada Rencana Aksi ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Intellectual Property rights Action Plan 2011-2015*) serta Pembukaan Piagam ASEAN (*Preamble of ASEAN Charter*) dan Pasal 1 (poin 5, 6 dan 11) Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Adanya konsep negara kesejahteraan yang dimuat oleh dua ketentuan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat negara anggota ASEAN dan untuk mendorong keterbukaan perdagangan barang, jasa maupun hak kekayaan intelektual sehingga lalu lintas perdagangan menjadi lancar dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN.
2. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional salah satunya ikut serta dalam perjanjian pendirian Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana salah satu bidang yang menjadi perhatiannya adalah bidang hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan penerapan lebih lanjut dalam sistem hukum nasional dengan menyesuaikan perubahan berbagai ketentuan hak kekayaan intelektual Indonesia diantaranya perubahan terhadap pengaturan Hak Cipta serta Hak Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2002 telah diganti dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No. 15 tahun 2001 telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Hak cipta, Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta industri dalam negeri.

REFERENSI

Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1967.

Cunan, *Economic Development and Prosperity*, Boston, Massachussets, USA : Harvard University Published, 1999.

Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta : Akademika Pressindo 1990.

- Hadi Susastro. *Kebijakan Persaingan, Dava Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*. Jakarta : CSIS Working Papers Series, 2004.
- Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990
- John Nasbitt, *Megatrends ASIA*, Boston Massachussets : Harvard University Published, 2000.
- Jagdish Sachdev, *Foreign Investment Policies of Developing Host Nations and Multinationals : Interaction and Accomodation*, Management International Review, Vol. 18, No. 2, 1978.
- Kanwar, S.and Evenson, R. E. (2003), “Does Intellectual Property Right Protection Spur Technological Change. Oxford Economic Papers, 55(2): 235-254 *dalam* Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub – Saharan Afric.
- M. A. Huberman, dan M. B. Miles, *Data Management and Analysis Methods*, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (Ed.), *Handbook of Qulaitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994.
- Robert Gilpin and Jean Milis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta : PT. RajaGarfindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, 2010
- South Asian Association or Regional Cooperation (SAARC), *Regional Cooperation : A Spring Board for Growth and Job Creation*, Mumbai, 17-18 February 2007.
- www.ambadar.co.id diakses pada tanggal 18 Maret 2023.
- www.kemendag.go.id diakses pada tanggal 16 Februari 2023.